



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

P U T U S A N  
Nomor : 230-K/PM.III-12/AD/XII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyon Arhanudri 2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor:Kep/05/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor:Kep/31/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013.
  - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor:Kep/38/VII/2013 tanggal 8 Juni 2013 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 27 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor:Kep/42/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera.
  - c. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/23-K/PM.III-12/AD/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom V/4 Surabaya No. BP-17/A-10 a.n:

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 49 / X / 2013 tanggal 4 Oktober 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/196/K/AD/XII/2013 tanggal 19 Nopember 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor: Sdak/196/K/AD/XII/2013 tanggal 19 Nopember 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Perkosaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 285 KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas Militer.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembaran Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Muhamad Soewandhie Jl. Tambak Rejo No. 45-47 Surabaya Nomor : 445/026/RMS/VER/436.7.8/2013 tanggal 10 Mei 2013, tetap dikelatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah kain seprai warna biru bergaris kuning.
2. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu.
3. 1 (satu) potong baju bertuliskan “Suzuki” warna hitam putih.
4. 1 (satu) potong celana dalam warna putih corak merah muda.

Mohon ditentukan statusnya..

2. a. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- 1). Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak perlu dibahas lagi

2). Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuhtinya unsur kedua "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang terjadi pada tanggal 6 Mei 2013 adalah bukan kehendak Terdakwa melainkan keinginan Saksi-1.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menciumi Saksi-1 diawali saling berpandangan mata dan perbuatan Terdakwa disambut Saksi-1 dengan memeluk pinggang Terdakwa lalu bersama-sama masuk ke dalam kamar Saksi-1. Setelah di dalam kamar, Terdakwa meraba dan membuka resleting celana jeans Saksi-1 sambil memasukkan tiga jari kanan Terdakwa kedalam vagina Saksi-1 yang mengakibatkan vagina Saksi-1 mengeluarkan banyak darah dan teriakan Saksi-1 yang memanggil ibunya dimungkinkan karena Saksi-1 merasa shock melihat banyak darah yang keluar dari vaginanya.

3). Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuhtinya unsur ketiga "Memaksa seorang wanita" dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Terdakwa sama sekali tidak ada unsur paksaan hal ini terlihat ketika Terdakwa berciuman dengan Saksi-1, Saksi-1 membalas dengan melingkarkan tangan di pinggang Terdakwa dan bersama-sama masuk kedalam kamar.
- Bahwa tidak ada penolakan dari Saksi-1 sejak pertama kali berciuman baik di dalam kamar mandi maupun di dalam kamar sampai dengan ke tiga jari tangan kanan Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi-1.

4). Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuhtinya unsur keempat "Bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa bersetubuh adalah suatu hubungan kelamin antara seorang wanita dengan seorang pria yaitu memasukkan kemaluan si pria (zakar/penis) kedalam kemaluan si wanita (vagina) sedemikian rupa sehingga secara normalitet dapat mengakibatkan kehamilan bagi si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1 karena yang Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lakukan hanya memasukkan tiga jari tangan kanannya kedalam vagina Saksi-1.

- Bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi-1 belumlah terjadi dikarenakan Saksi-2 (Sdri. Musyawamah) terlebih dahulu masuk kedalam kamar dengan cara mendobrak pintu kamar Saksi-1 sehingga Terdakwa terkejut dan mengurungkan niatnya.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan panjang jenjang kariernya sehingga tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan oleh Negara melalui Satuan tempat Terdakwa bertugas sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa sejak dalam proses pemeriksaan di Polisi Militer sampai dengan di persidangan ini sangat terbuka, jujur dan tidak berbelit-belit.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Bahwa Pratu Baharudin Nrp. 3106077419108 selama berdinas di Yonarhanudri 2/2 Kostrad belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

Pada bagian akhir kesimpulan Penasihat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Baharudin Pratu Nrp. 310607741910, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer.
2. Menyatakan dalam hukum, Terdakwa Baharudin Pratu Nrp. 3106077419108 tersebut lepas dari tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan bahwa ongkos perkara dibebankan kepada Negara

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan masih mempunyai 2 (dua) adik yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak dikenakan biaya. Oleh karena itu Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2013 kepada Majelis Hakim pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula.
4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum secara tertulis pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 kepada Majelis Hakim pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal enam bulan Mei tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-setidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Jl. Rangkah VII/93 B Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

**“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonarhanudri 2 Divif 2 Kostrad sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai pengisi 1 Rudal RBS 70 Yonarhanudri 2 Divif 2 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31060774191084.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Fitin Nikmatin) pada awal Januari 2013 melalui facebook, selanjutnya saling berkomunikasi melalui SMS maupun telepon, kemudian hari Sabtu tanggal 20 April 2013 Saksi-1 dengan Terdakwa membuat janji dan bertemu di Surabaya Plaza Jl. Pemuda Surabaya sekira pukul 15.30 Wib, setelah Saksi-1 dan Terdakwa bertemu selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang kerumahnya di Jl. Rangkah VII/93 B Surabaya, kemudian hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekiranya pukul 15.00 Wib Terdakwa bertamu ke rumah Saksi-1

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 14.30 wib saat Terdakwa berada di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya untuk persiapan latihan gabungan TNI ke pulau Sanggata Kalimantan Timur Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menyampaikan akan minta pamit dengan kedua orang tua Saksi-1 serta minta tolong agar Saksi-1 mau mencemput Terdakwa.. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 menjemput Terdakwa ke Dermaga Ujung Surabaya dan mengantarkan Terdakwa kerumah Saksi-1 untuk menemui orang tua Saksi-1, setelah sampai di rumah Saksi-1 di Jl. Rangkah VII/93 B Surabaya Terdakwa ditemani ibu Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Musyawamah), sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa minta ijin mandi, setelah mandi Terdakwa duduk diruang tamu sambil Saksi-1 menemui Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sedang menyediakan minuman coca-cola kemudian Saksi-2 mandi dan Saksi-1 kembali ke kamarnya.

d. Bahwa pada saat Saksi-1 sedang menyisir rambut didepan cermin almari tiba-tiba tangan kiri Saksi-1 ditarik Terdakwa menuju kedalam kamar depan, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci, kemudian Terdakwa mendorong keras tubuh Saksi-1 sampai tubuh Saksi-1 mebentur ranjang besi dan Saksi-1 jatuh terlentang. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih Saksi-1 sambil menurunkan resleting celana lorengnya, kemudian Terdakwa membuka dan melepas celana jeans maupun celana dalam Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dan melumasi penisnya dengan air ludahnya, kemudian kedua Saksi-1 dibuka paksa oleh Terdakwa agar penis Terdakwa bisa mudah memasukan ke dalam vagina Saksi-1, dengan sekuat tenaga Saksi-1 berusaha menghindari dan menutupi kemaluannya tetapi tetap dipaksa Terdakwa dan Saksi-1 berusaha berteriak tetapi mulut Saksi-1 dibungkam Terdakwa dengan tangan kananya, karena tenaga Saksi-1 kalah kuat dengan Terdakwa.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 namun penis Terdakwa awalnya susah masuk kedalam vagina Saksi-1 tetapi Terdakwa terus berusaha dengan cara menekan dengan pinggangnya hingga penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih sebanyak dua kali dan vagina Saksi-1 tiba-tiba mengeluarkan darah dan makin banyak yang keluar dan Saksi-1 berusaha berteriak lagi sambil mengigit telapak tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dari kamar mandi yang hanya memakai sarung penutup badan langsung mendobrak pintu kamar hingga pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa terkejut dan menghentikan perbuatannya sambil tergesa-gesa berusaha menutup resleting serta membenarkan celana lorengnya dan Terdakwa sempat berbicara "tidak di apa apakan kok nangis bu", Saksi-2 kaget /terkejut melihat kondisi Saksi-1 kancing baju bagaikan atas terbuka dan tubuh bagian bawah telanjang tidak memakai celana maupun celana dalam sedangkan Terdakwa posisinya baru saja menarik celana loreng dari posisi terbukayang diturunkan selutut hingga ditarik untuk di kancingkan.

f. Bahwa Setelah Saksi-2 melihat kondisi Saksi-1 maka Saksi-2 marah dan memukuli punggung Terdakwa sambil berteriak "kamu apakan anak saya ! kamu apakan. Bagaimana ini kalau di ketahui ayah sama kaka iparnya, kamu haaarus bertanggung jawab atas perbuatanmu! Dan Saksi-1 sudah lemaaas dan hanya bisa menangis tak berdaya diatas tempat tidur sambil vaginanya mengeluarkan darah diatas seprai dan juga mengenai sebagaian celana jeans Saksi-1, selanjutnyaTerdakwa bergegas keruang tamu dan berusaha mengambil Hp dan terjadi tarik menarik dengan Saksi-2 serta berusaha dan berusaha memukuli Terdakwa lagi agar mendapatkan barang milik Terdakwa sebagai bukti tetapi Saksi-2 kalah kuat sehingga dengan cepat Terakwa berhasil lari meninggalkan rumah Saksi-2 sambil membawa tas kresek yang berisi kaos loreng, satu pasang sepatu dan kaos kakinya sambil merangkul semua barang, lari melalui lorong gang dan kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa baru memakai kembali perlengkapan dan dengan kondisi bingung Terdakwa meminta tolong pengendara sepeda motor yang lewat untuk mengantarkan ke Armatim, sampai di Armatim Terdakwa membayar pengendara sepeda motor tersebut sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 meminta bantuan Saksi-5 (Sdri. Sri Handayani) untuk mengantarkan Saksi-1 ke Rumah Sakit dr. Soewandhie Jl. Tambak Rejo Surabaya dengan kondisi Saksi-1 lemah tak berdaya serta berjalan dengan dipopong dan duduk dibecak Saksi-4 (DarmawanYudha Suprayoga) sambil dipangku Saksi-5.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pendarahan banyak dari kemaluannya akibat benada tumpul dan pinggung Saksi-1 memar dia meter 2 (dua) cm sepanjang 3 (tiga) cm dan garis tengah sesuai Visum Et Repertum dari RSUD dr. Mohammad Soewandhie Jl. Tambak Rejo No. 45-47 Surabaya nomor : 445/026/RMS/VER/436.7.8/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Masyhudul, SPOG dan saksi-1 juga menjalani perawatan selama satu hari di rumah sakit dan sampai sekarang Saksi-1 merasa trauma, minder serta tertekan psikologis Saksi-1.

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib Danrai Kapten Arh kusuma Ardiyanto bertanya kepada Terdakwa tentang permasalahan yang baru terjadi serta memerintahkan Terdakwa dijemput oleh staf intel Yonarhauri 2 Kostrad untuk diantarkan kerumah sakit dr. Soewandhie Jl Tambak Rejo Nomor 45-47 Surabaya untuk menemui Saksi-1 tetapi tidak bertemu karena Saksi-1 sudah pulang, selanjutnya Terdakwa menjalani proses pemeriksaan di kesatuan dan tanggal 8 Mei 2013 Terdakwa menjalani penahanan sementara untuk proses hukum.

Atau  
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal enam bulan Mei tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Jl. Rangkah VII/93 B Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonarhanudri 2 Divif 2 Kostrad sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai pengisi 1 Rudal RBS 70 Yonarhanudri 2 Divif 2 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31060774191084.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Fitin Nikmatin) pada awal Januari 2013 melalui facebook, selanjutnya saling berkomunikasi melalui SMS maupun telepon, kemudian hari Sabtu tanggal 20 April 2013 Saksi-1 dengan Terdakwa membuat janji dan bertemu di Surabaya Plaza Jl. Pemuda Surabaya sekira pukul 15.30 Wib, setelah Saksi-1 dan Terdakwa bertemu selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang kerumahnya di Jl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya, kemudian hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekiranya pukul 15.00 Wib Terdakwa bertamu ke rumah Saksi-1

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 14.30 wib saat Terdakwa berada di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya untuk persiapan latihan gabungan TNI ke pulau Sanggata Kalimantan Timur Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menyampaikan akan minta pamit dengan kedua orang tua Saksi-1 serta minta tolong agar Saksi-1 mau mencemput Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 menjemput Terdakwa ke Dermaga Ujung Surabaya dan mengentarkan Terdakwa kerumah Saksi-1 untuk menemui orang tua Saksi-1, setelah sampai di rumah Saksi-1 di Jl. Rangkah VII/93 B Surabaya Terdakwa ditemani ibu Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Musyawamah), sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa minta ijin mandi, setelah mandi Terdakwa duduk diruang tamu sambil Saksi-1 menemui Terdakwa yang saat itu sedang menyediakan minuman coca-cola kemudian Saksi-2 mandi dan Saksi-1 kembali ke kamarnya.

d. Bahwa pada saat Saksi-1 sedang menyisir rambut didepan cermin almari tiba-tiba tangan kiri Saksi-1 ditarik Terdakwa menuju kedalam kamar depan, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci, kemudian Terdakwa mendorong keras tubuh Saksi-1 sampai tubuh Saksi-1 mebentur ranjang besi dan Saksi-1 jatuh terlentang. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih Saksi-1 sambil menurunkan resleting celana lorengnya, kemudian Terdakwa membuka dan melepas celana jeans maupun celana dalam Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dan melumasi penisnya dengan air ludahnya, kemudian kedua Saksi-1 dibuka paksa oleh Terdakwa agar penis Terdakwa bisa mudah memasukan ke dalam vagina Saksi-1, dengan sekuat tenaga Saksi-1 berusaha menghindari dan menutupi kemaluannya tetapi tetap dipaksa Terdakwa dan Saksi-1 berusaha berteriak tetapi mulut Saksi-1 dibungkam Terdakwa dengan tangan kananya, karena tenaga Saksi-1 kalah kuat dengan Terdakwa.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 namun penis Terdakwa awalnya susah masuk kedalam vagina Saksi-1 tetapi Terdakwa terus berusaha dengan cara menekan dengan pinggangnya hingga penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih sebanyak dua kali dan vagina Saksi-1 tiba-tiba mengeluarkan darah dan makin banyak yang keluar dan Saksi-1 berusaha berteriak lagi sambil mengigit telapak tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dari kamar mandi yang hanya memakai sarung penutup badan langsung mendobrak pintu kamar hingga pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa terkejut dan menghentikan perbuatannya sambil tergesa-gesa berusaha menutup resleting serta membetulkan celana lorengnya dan Terdakwa sempat berbicara " tidak di apa apakan kok nangis bu", Saksi-2 kaget /terkejut melihat kondisi Saksi-1 kancing baju bagaian atas terbuka dan tubuh bagian bawah telanjang tidak memakai celana maupun celana dalam sedangkan Terdakwa posisinya baru saja menarik celana loreng dari posisi terbukayang diturunkan selutut hingga ditarik untuk di kancingkan.

f. Bahwa Setelah Saksi-2 melihat kondisi Saksi-1 maka Saksi-2 marah dan memukuli punggung Terdakwa sambil berteriak " kamu apakan anak saya ! kamu apakan. Bagaimana ini kalau di ketahui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
g. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 meminta bantuan Saksi-5 (Sdri. Sri Handayani) untuk mengantarkan Saksi-1 ke Rumah Sakit dr. Soewandhie Jl. Tambak Rejo Surabaya dengan kondisi Saksi-1 lemah tak berdaya serta berjalan dengan dipopong dan duduk dibecak Saksi-4 (Darmawan Yudha Suprayoga) sambil dipangku Saksi-5.  
h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pendarahan banyak dari kemaluannya akibat benda tumpul dan pinggung Saksi-1 memar dia meter 2 (dua) cm sepanjang 3 (tiga) cm dan garis tengah sesuai Visum Et Repertum dari RSUD dr. Mohammad Soewandhie Jl. Tambak Rejo No. 45-47 Surabaya nomor : 445/026/RMS/VER/436.7.8/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Masyhudul, SPOG dan saksi-1 juga menjalani perawatan selama satu hari di rumah sakit dan sampai sekarang Saksi-1 merasa trauma, minder serta tertekan psikologis Saksi-1.  
i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan Saksi-1 pada hari senin tanggal 6 Mei 2013 bertempat di rumah kamar depan rumah Saksi-1 Jl. Rangkah VII/93 Surabaya, dimana perbuatan tersebut melanggar norma susila maupun adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dimana tempat tersebut termasuk dalam pengertian tempat terbuka karena tempat tersebut tempat keluarga sedangkan pintu kamar saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 pintu kamar tidak tertutup. Sehingga setiap anggota keluarga / orang dapat masuk/datang ketempat tersebut, sehingga jika orang lain melihat perbuatan Terdakwa bersama saksi-1 tersebut akan merasa malu, jijik atau terangsang karenanya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

**Pertama : Pasal 285 KUHP**

**Atau**

**Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu :

1. Hendry Maulana, SH Mayor Chk Nrp. 11970051900376
2. Ervan Yudi Haryanto, SH Kapten Chk Nrp. 2920088280373
3. M.A. Ponco K, SH Sertu Nrp. 21050147460983

Berdasarkan Surat Perintah Pangdivif 2 Kostrad Nomor : Sprin/63/VI/2013, tanggal 5 Juni 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Pratu Baharudin Nrp. 31060774191084 tanggal 13 Juni 2013.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut diatas Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 : Nama lengkap :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal Januari 2013 melalui jejaring social (facebook) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut dilanjutkan saling berkomunikasi melalui sms maupun telepon, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 Saksi dan Terdakwa membuat janji dan bertemu di Surabaya Plaza Jl. Pemuda Surabaya pukul 15.30 Wib, setelah Saksi dan Terdakwa bertemu selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi pulang kerumahnya, kemudian hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu kerumah Saksi di jl. Rangkah VII/93 B Surabaya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 14.30 Wib saat Terdakwa berada di Dermaga ujung Koarmatim Surabaya untuk persiapan latihan gabungan TNI ke Kalimantan Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan akan minta pamit dengan kedua orang tua Saksi serta meminta tolong agar Saksi mau menjemput Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi menjemput Terdakwa ke Dermaga Ujung Surabaya dan mengantarkan Terdakwa kerumah Saksi untuk menemui orang tua Saksi. Setelah sampai dirumah Saksi Terdakwa ditemui ibu Saksi( Saksi Musyawamah), sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa minta ijin mandi, setelah mandi Terdakwa duduk di ruang tamu kembali ngobrol dengan Saksi Musyawamah sedangkan Saksi membersihkan rumah sambil mengambil minuman coca-cola untuk Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi Musyawamah pamit akan mandi dan sholat ashar kurang lebih 5 (lima) menit Saksi Musyawamah berada di kamar mandi dan saat Saksi sedang menyisir rambut didepan cermin almari tiba-tiba tangan kiri Saksi ditarik Terdakwa menuju kedalam kamar depan (kamar nomor 1), setelah didalam kamar tubuh Saksi didorong keras oleh Terdakwa hingga tubuh Saksi membentur bodi ranjang besi dan Saksi jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung menarik celana panjang dan celana dalam Saksi lalu Terdakwa menindih Saksi sambil menurunkan resleting celana lorengnya, setelah itu Saksi melihat Terdakwa melumasi penisnya dengan air ludahnya, kemudian kedua kaki Saksi dibuka paksa oleh Terdakwa agar penis Terdakwa bisa mudah memasukan ke dalam vagina Saksi, dengan sekuat tenaga Saksi berusaha menghindari dan menutup kelamin Saksi tetapi tetap dipaksa oleh Terdakwa dan Saksi berusaha berteriak tetapi mulut Saksi dibungkam Terdakwa dengan tangan kanannya, karena tenaga Terdakwa lebih kuat dari tenaga Saksi maka penis Terdakwa berhasil dimasukan kedalam vagina Saksi dan Terdakwa terus berusaha menekan dengan pinggangnya supaya penis Terdakwa bisa lebih masuk kedalam vagina Saksi.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa terus menekan penisnya hingga penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya kurang lebih sebanyak dua kali dan vagina Saksi tiba-tiba mengeluarkan darah dan makin banyak yang keluar dan Saksi berusaha berteriak lagi sambil menggigit telapak tangan kanan Terdakwa, selanjutnya ibu Saksi mendobrak pintu kamar hingga pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa terkejut dan menghentikan perbuatannya sambil tergesa-gesa berusaha menutup resleting serta membetulkan celana lorengnya dan Terdakwa sempat berbicara "tidak diapa-apakan kok nangis bu"ibu Saksi kaget/terkejut dan langsung memukuli tubuh Terdakwa sedangkan kondisi Saksi sudah lemas dan hanya bisa menangis tak berdaya diatas tempat tidur sambil vaginanya mengeluarkan darah diatas seprei dan juga mengenai sebagian celana jeans Saksi, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi.
6. Bahwa sewaktu dipaksa bersetubuh oleh Terdakwa, Saksi tidak merasakan kenikmatan, malah merasakan sakit pada vagina Saksi.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami pendarahan serta luka robek dibagian kelaminya, sehingga menjalani perawatan di rumah Sakit Dr. Soewandi alamat Jl. Tambak Rejo Nomor 45-47 Surabaya selama satu hari hingga sekarang Saksi merasa trauma, minder dengan masa depan Saksi yang suram serta Saksi tertekan secara psikologis.
8. Bahwa Saksi tidak mau menikah dengan Terdakwa, karena belum nikah saja Terdakwa sudah berbuat yang sangat menyakitkan hati dan berbuat kasar kepada Saksi.
9. Bahwa Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan selama Saksi berada di Rawat di Rumah Sakit Dr. Soewandi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal-hal yang disangkal sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menarik tangan Saksi ataupun memaksa Saksi untuk berhubungan Badan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi – 2 : Nama lengkap :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2013 dikenalkan oleh anak Saksi (Saksi Fifin Nikmatin) saat Terdakwa datang kerumah Saksi di Jl. Rangkah VII/93 B Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 16.30 Wib Saksi Fifin Nikmatin sepulang kerja akan menjemput Terdakwa di Dermaga Ujung Surabaya untuk dibawa pulang kerumah karena saat itu Terdakwa akan persiapan tugas Latgap TNI di Kalimantan dan mau berpamitan dengan Saksi dan keluarganya, sesampai Terdakwa di rumah Saksi sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa minta ijin mandi, setelah Terdakwa selesai mandi duduk di ruang tamu sambil ditemui Saksi Fifin Nikmatin yang saat itu sedang menyediakan minuman coca cola, selanjutnya Saksi menyampaikan akan mandi dan sholat ashar, saat Saksi sedang mandi kurang lebih lima menit Saksi mendengar suara teriakan Saksi Fifin Nikmatin “ tolong bu tolong bu “ yang terdengar seperti mulut yang sedang di bungkam karena merasa juriga Saksi langsung keluar kamar mandi dengan kondisi masih berlumur sabun dan hanya memakai sarung sebagai penutup badan langsung keluar menuju kearah suara dari kamar.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mendekati pintu kamar anak saya (kamar nomor 1) dan pintu kamar dalam keadaan tertutup serta terkunci, sehingga Saksi berusaha mendobrak hingga pintu terbuka, setelah masuk kamar Saksi melihat Saksi Fifin Nikmatin dengan posisi tertelungkup miring ke kanan dan menangis serta kondisi lemas diatas tempat tidur dan diatas seprai terlihat ceceran darah sedangkan Saksi Fifin Nikmatin hanya memakai baju kerja yang kondisi kancing baju bagian atas terbuka dan tubuh bagian bawah dalam kondisi telanjang tidak memakai celana panjang maupun celana dalam sedangkan Terdakwa posisinya baru saja menarik celana loreng dari posisi terbuka yang diturunkan selutut hingga ditarik untuk dikancingkan dan secara seponatan Saksi marah dan memukuli punggung Terdakwa sambil teriak “ kamu apakan anak saya kamu apakan...bagaimana ini kalau diketahui ayah sama kakak iparnya. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan mu”, kemudian Terdakwa bergegas keruang tamu dan berusaha mengambil Hp dan terjadilah tarik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi dan Saksi berusaha memukuli Terdakwa lagi agar mendapatkan barang milik Terdakwa sebagai barang bukti tetapi Saksi kalah sehingga dengan cepat Terdakwa berhasil lari meninggalkan rumah Saksi sambil membawa tas kresek yang berisi kaos loreng, satu pasang sepatu dan kaos kakinya sambil merangkul semua barang lari melalui lorong gang dan para tetangga yang kebetulan melihat merasa kaget dan menanyakan kejadian yang sesungguhnya, karena panik Saksi tidak bisa berteriak dan cuma ngomong bahwa anaknya baru diperkosa karena kepergok terus lari dan Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya telanjang hanya memakai sarung penutup badan.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fifin Nikmatin mengalami luka dibagian alat kelaminnya, dengan dibuktikan dengan adanya ceceran darah segar diatas spre, darah di celana jeans warna abu-abu dan bercak darah dibaju seragam kerja yang dipakai Saksi Fifin Nikmatin serta dibawa kerumah sakit Dr. Soewandi alamat Jl. Tambak Rejo Surabaya dengan mendapat perawatan selama 1 (satu) hari dan Saksi Fifin Nikmatin alat kelaminnya mengalami jahitan sebanyak 3 (tiga) cm.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan datang ke rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud untuk melakukan perdamaian, tetapi Saksi tidak mau, karena Saksi sakit hati dan kecewa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi.
6. Bahwa Saksi menolak Terdakwa yang berkeinginan bertanggung jawab hendak menikahi Saksi Fifin Nikmatin karena belum menikah saja anak Saksi sudah diperlakukan kasar oleh Terdakwa, apalagi kalau kelak menikah nantinya.
7. Bahwa Kesatuan atas nama Terdakwa telah mengganti kerugian atas biaya pengobatan selama Saksi Fifin Nikmatin dirawat di RS. Soewandi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – 3 :

Nama lengkap :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Saksi Fifin Nikmatin kenal sejak tahun 2004 sebagai adik ipar Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 17.15 Wib istri Saksi memberitahukan bahwa baru saja menerima kabar dari Saksi Musyawamah melalui telepon bahwa Saksi Fifin Nikmatin telah diperkosa oleh Terdakwa, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi tersebut istri pergi kerumah Saksi Musyawamah di Jl. Rangkah VII/93 Surabaya dan setelah tiba di rumah Saksi Musyawamah Saksi diberitahu oleh para tetangga bahwa Saksi Fifin Nikmatin dibawa kerumah sakit Dr. Soewandi di Jl. Tambak Rejo Surabaya.

- 3.. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Fifin Nikmatin namun Saksi mengetahui Saksi Fifin Nikmatin menjalani perawatan di rumah Sakit Dr. Soewandi di Jl. Tambak Rejo Surabaya dan dirawat selama 1 (satu) hari karena Saksi Fifin Nikmatin mengalami luka robek selaput keperawanannya dan mendapat tiga jahitan pada alat kelaminnya serta Saksi Fifin Nikmatin mengalami trauma psikis.
4. Bahwa Saksi sebagai kakak ipar dari Saksi Fifin Nikmatin mohon agar Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4 :

Nama lengkap :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi berjalan melintas di depan rumah Saksi Musyawamah di Jl Rangkah VII/93 B Surabaya dan melihat pintu depan rumah Saksi Musyawamah terbuka serta mendengar teriakan dari dalam kamar suara Saksi Fifin Nikmatin “ bu.....ini....bu.....ini....bu”, dan Saksi melihat secara tiba-tiba dari arah belakang Saksi Musyawamah mendobrak pintu kamar, namun Saksi tidak masuk kedalam rumah, tetapi terus berjalan meninggalkan rumah Saksi Musyawamah pergi ke kontrakan karena Saksi menganggap hanya keributan urusan rumah tangganya.
3. Bahwa sekira 5 (lima) lima menit kemudian setelah Saksi keluar dari rumah kontrakannya dan melintas lagi ke depan rumah Saksi Musyawamah tiba-tiba Saksi melihat seorang laki-laki anggota TNI AD yang memakai baju kaos loreng dan celana loreng tanpa memakai sepatu tergesa-gesa sambil membawa barang barang yang disembunyikan dibalik kaosnya serta sepatu PDL dibawa lari menuju kearah selatan lalu berbelok kearah barat Jl. Rangkah VII Surabaya lari lurus hingga tak terlihat.
4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi Musyawamah meminta bantuan Saksi untuk mengantarkan Saksi Fifin Nikmatin kerumah Sakit Dr. Soewandi Jl. Tambak Rejo Surabaya dengan kondisi Saksi Fifin Nikmatin lemah tak berdaya serta berjalan dipopong dan duduk dibecak sambil dipangku Saksi Handayani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 5:

Nama lengkap :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi baru selesai mengambil kompor gas yang sudah diperbaiki dari tempat servis di Jl. Rangkah VII Surabaya dan pada saat melintas didepan rumah Saksi Musyawamah mendengar keributan antara Saksi Musyawamah dengan Terdakwa yang sedang berebut Handphone dan Saksi melihat Saksi Musyawamah pada saat itu hanya memakai penutup badan berupa sepotong sarung yang dililitkan sebatas dada dan badanya masih terlihat busa sabun sedangkan Terdakwa berpakaian kaos loreng serta celana loreng TNI AD dan dalam perebutan tersebut Saksi Musyawamah kalah kuat sehingga Terdakwa berhasil mendapatkan barangnya kemudian keluar rumah sambil membawa sepasang sepatu PDL menuju arah selatan lalu berbelok kearah barat jalan Rangkah Gang VII Surabaya.
3. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi cepat meletakkan kompor kerumah kontrakan Saksi dan kurang lebih 5 (lima ) menit Saksi dipanggil oleh Saksi Musyawamah agar masuk kerumahnya dan ditunjukkan kondisi Saksi Fifin Nikmatin yang sedang tidur terlentang tanpa memakai celana panjang dan celana dalam tapi masih memakai baju dengan kondisi lemah diatas ranjang dan diatas seprai terlihat banyak darah segar yang berceceran mengenai celana jeans dan sebagian baju Saksi Fifin Nikmatin yang dipakainya, selanjutnya saksi membantu Saksi Musyawamah menuntun Saksi Fifin Nikmatin dari tempat tidur diantar ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang terus mengalir keluar dari kelaminya lalu tiba-tiba Saksi Fifin Nikmatin tidak sadarkan diri kemudian Saksi memanggil Saksi Dharmawan Yudha Suprayoga untuk mengantar ke rumah sakit.
4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Saksi Fifin Nikmatin dengan naik becak Saksi Darmawan Yudha Suprayoga pergi kerumah sakit Dr. Soewandi Jl. Tambak Rejo Surabaya sedangkan Saksi Musyawamah bersama suaminya mengendarai sepeda motor mengikuti dari belakang dan sampai dirumah sakit langsung menuju Instalasi gawat darurat (IRD) untuk mendapatkan perawatan jahitan atas luka-lukanya. Sekira pukul 21.00 Wib ssaksi pulang kerumah kontraknya sedangkan Saksi Fifh Nikmatin masih menjalani rawat inap selama kurang lebih 1 (satu) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Saksi Supriyadi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena telah meninggal dunia sesuai Surat Pengantar Keterangan dari Ketua RT.07 RW.01 Kelurahan Rangkah Nomor : 1043/48955/12-07 tanggal 10 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-6: Nama lengkap :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidakkenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Fifin Nikmatin kenal karena anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib setelah sholat ashar Saksi keluar rumah dan duduk dibangku panjang sambil membaca Koran di gang depan rumah Saksi bersama seorang penjual krupuk yang singgah ditempat tersebut, namun secara tiba-tiba saksi melihat Terdakwa berpakaian kaos loreng dan celana loreng tetapi tidak memakai sepatu keluar dari dalam rumah Saksi sambil tergesa-gesa dengan membawa bungkusan Saksi tidak ketahu isinya menuju arah selatan lalu belok kearah barat di jalan Rangkah VII Surabaya dan Saksi menaruh curiga karena tidak ada bunyi teriakan atau meminta tolong sehingga Saksi kembali duduk lagi dan beberapa menit kemudian terdengar adan Magrib maka Saksi pulang.
3. Bahwa setelah pulang Saksi baru mengetahui Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Sdri. Fifin Nikmatin dan sekira pukul 19.00 Wib setelah sholat isya Sdri. Fifin Nikmatin diantarkan Sdri. Sri Handayani dengan menumpang becak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dian Wawan Yudha Suprayoga untuk dibawa ke rumah sakit Dr. Soewandi Jl. Tambak Rejo Surabaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonarhanudri 2 Divif 2 Kostrad sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai pengisi 1 Rudal RBS 70 Yonarhanudri 2 Divif 2 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31060774191084.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Fifin Nikmatin sejak awal Januari 2013 melalui jejaring sosial (facebook) yang kemudian berlanjut dengan saling memberikan nomor telepon namun belum menjalin hubungan pacaran hanya kenal biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa setelah berkenalan tersebut Terdakwa saling berkomunikasi dengan mengirim SMS ke Saksi Fifin Nikmatin dan pernah melakukan pertemuan yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 sekira pukul 15.30 Wib di Surabaya Plaza Jl. Pemuda Surabaya setelah Saksi Fifin Nikmatin pulang kerja dan dilanjutkan pertemuan di rumah Saksi Fifin Nikmatin di Jl. Rangkah VII/93 B Surabaya dan yang kedua hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 15.30 Wib.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 14.30 Wib saat Terdakwa sedang menikmati hiburan panggung gembira prajurit di Dermaga Ujung Armatin Surabaya yang akan melaksanakan persiapan latihan gabungan TNI ke Pulau Sangata Kalimantan Timur Saksi Fifin Nikmatin menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta untuk bertemu meskipun sebentar, kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi Fifin Nikmatin menjemputnya di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya sekira pukul 15.30 Wib Saksi Fifin Nikmatin sudah berada diluar basis TNI AL, selanjutnya Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Saksi Fifin Nikmatin menuju rumah Saksi Fifin Nikmatin di Jl. Rangkah VII/93 B Surabaya untuk menemui ibunya Saksi Musyawamah.
5. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Fifin Nikmatin kemudian ditemui oleh Saksi Musyawamah, setelah ngobrol Saksi Musyawamah mempersilahkan Terdakwa mandi, setelah Terdakwa selesai mandi Saksi Musyawamah bergantian masuk ke kamar mandi hendak mandi dan ketika Terdakwa melewati lorong ruangan akan ke ruang tamu Terdakwa melihat Saksi Fifin Nikmatin sedang berdiri didepan pintu kamarnya dan saling berpandangan mata serta Terdakwa melihat Saksi Fifin Nikmatin kancing baju bagian atasnya terbuka tanpa memakai jilbab secara seponatan Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsunya, sehingga Terdakwa mencium bibir Saksi Fifin Nikmatin dan Saksi Fifin Nikmatin langsung memeluk pinggang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian Terdakwa dan Saksi Fifin Nikmatin masuk kamar dan pintu kamar Terdakwa tutup tetapi tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa meraba dan membuka kancing resleting celana jeans Saksi Fifin Nikmatin dan bersamaan itu Terdakwa memasukan tiga jari tangan kananya ke dalam vagina Saksi Fifin Nikmatin secara terus-menerus sampai vagina Saksi Fifin Nikmatin mengeluarkan darah.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi Fifin Nikmatin diatas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana loreng serta celana dalamnya diturunkan sebatas lutut namun ketika Terdakwa mau melakukan persetubuhan tiba-tiba Saksi Fifin Nikmatin berteriak: ibu..bu..... bu.." dan secara tiba-tiba Saksi Musyawamah masuk kedalam kamar dan mengetahui apa yang terjadi sehingga Saksi Musyawamah terkejut kemudian memukuli punggung dan tubuh Terdakwa sambil marah-marah mengusir Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke ruang tamu dan saat diruang tamu Saksi Musyawamah berusaha mendapatkan Handphone Terdakwa sebagai jaminan agar Terdakwa mau bertanggung jawab tetapi Saksi Musyawamah tidak berhasil mendapatkannya. Kemudian Terdakwa melarikan dengan membawa baju serta sepasang sepatu dalam kondisi tanpa alas kaki meninggalkan rumah Saksi Fifin Nikmatin kurang lebih 100 m Terdakwa baru memakai kembali perlengkapannya dan dengan kondisi bingung Terdakwa meminta tolong pengendara sepeda motor yang lewat agar mau mengantarkannya ke Armatim, sesampai di Armatim Terdakwa membayar pengendara sepeda motor tersebut sebesar Rp. 40.000,-
7. Bahwa pada keesokan hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditanya permasalahan yang baru terjadi oleh Danrai Kapteni Arh Kusuma Ardiyanto dan diperintahkan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Fifin Nikmatin yang sedang dirumah sakit, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh staf intel Yonarhanudri 2 Kostrad untuk diantarkan ke rumah sakit Dr.. Soewandi untuk menemui Saksi Fifin Nikmatin tetapi tidak bertemu karena Saksi Fifin Nikmatin sudah pulang, selanjutnya Terdakwa menjalani proses pemeriksaan di Kesatuan dan tanggal 8 Mei 2013 Terdakwa menjalani penahanan sementara untuk proses hukum.
8. Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa berupaya menemui Saksi Fifin Nikmatin dan keluarganya di rumahnya dengan maksud untuk bertanggung jawab, namun ditolak oleh keluarga Saksi Fifin Nikmatin.
9. Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Saksi Fifin Nikmatin dan berjanji akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi Fifin Nikmatin, namun selalu ditolak oleh keluarganya dan Saksi Fifin Nikmatin.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Fifin Nikmatin, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Fifin Nikmatin yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sangkalan terhadap Saksi Fifi Nikmatin ataupun memaksa Saksi Fifi Nikmatin mengajak berhubungan badan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi Fifi Nikmatin diberikan dibawah sumpah, lagi pula atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas Saksi Fifi Nikmatin tetap pada keterangannya semula. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembaran visum Et Repertum dari RSUD Dr. Muhamad Soewandhie Jl. Tambak Rejo No. 45-47 Surabaya Nomor : 445/026/RMS/VER/436.7.8/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah kain seprai warna biru bergaris kuning.
2. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu.
3. 1 (satu) potong baju bertuliskan "Suzuki" warna hitam putih.
4. 1 (satu) potong celana dalam warna putih corak merah muda.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada, kemudian ditugaskan di Yonarhanudri 2 Divif 2 Kostrad sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Pengisi I Rudal RBS 70 Yonarhanudri 2 Divif 2 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP. 31060774191084.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Fifi Nikmatin pada awal bulan Januari 2013 melalui jejaring sosial (facebook), selanjutnya saling berkomunikasi melalui SMS maupun telepon, kemudian hari Sabtu tanggal 20 April 2013 Saksi Fifi Nikmatin dengan Terdakwa membuat janji untuk bertemu di Surabaya Plaza Jl. Pemuda Surabaya sekira pukul 15.30 Wib setelah pulang kerja, setelah bertemu Terdakwa mengantarkan Saksi Fifi Nikmatin pulang kerumahnya di Jl. Rangkah VII/93 B Surabaya, kemudian hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu kerumah Saksi Fifi Nikmatin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 14.30 Wib saat Terdakwa berada di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya untuk persiapan latihan gabungan TNI ke pulau Sangata Kalimantan Timur Terdakwa menghubungi Saksi Fifi Nikmatin melalui handphone dan menyampaikan akan minta pamit dengan kedua orang tua Saksi Fifi Nikmatin serta minta tolong agar Saksi Fifi Nikmatin mau menjemput Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi Fifi Nikmatin menjemput Terdakwa ke Dermaga Ujung Surabaya dan setelah bertemu Terdakwa dan Saksi Fifi Nikmatin dengan berboncengan pergi ke rumah Saksi Fifi Nikmatin untuk menemui orangtua Saksi Fifi Nikmatin, setelah sampai di rumah Saksi Fifi Nikmatin, Terdakwa ditemani ibu Saksi Fifi Nikmatin yaitu Saksi Musyawamah, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa minta ijin mandi, setelah mandi Terdakwa duduk di ruang tamu sambil Saksi Fifi Nikmatin menemui Terdakwa yang saat itu sedang menyediakan minuman coca-cola.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi Musyawamah menyampaikan kepada Terdakwa akan mandi dan sholat ashar dulu, namun kurang lebih 5 (lima) menit Saksi Musyawamah berada di dalam kamar mandi dan saat itu Saksi Fifi Nikmatin sedang menyisir rambut di depan cermin almari tiba-tiba tangan kiri Saksi Fifi Nikmatin ditarik Terdakwa menuju kedalam kamar depan, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci, kemudian Terdakwa mendorong keras tubuh Saksi Fifi Nikmatin sampai tubuh Saksi Fifi Nikmatin membentur ranjang besi hingga Saksi Fifi Nikmatin jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa menarik celana jeans dan celana dalam Saksi Fifi Nikmatin lalu Terdakwa langsung menindih Saksi Fifi Nikmatin sambil menurunkan resleting celana lorengnya, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Fifi Nikmatin sambil mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dan melumasi penisnya dengan air ludahnya, kemudian kedua kaki Saksi Fifi Nikmatin dibuka paksa oleh Terdakwa agar penis Terdakwa bisa mudah memasukkan ke dalam vagina Saksi Fifi Nikmatin, dengan sekuat tenaga Saksi Fifi Nikmatin berusaha menghindar dengan cara menutupi kemaluannya tetapi tetap di paksa Terdakwa dan Saksi Fifi Nikmatin berusaha berteriak tetapi mulut Saksi Fifi Nikmatin dibungkam Terdakwa dengan tangan kanannya, karena tenaga Saksi Fifi Nikmatin kalah kuat dengan tenaga Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Fifi Nikmatin namun penis Terdakwa awalnya susah masuk kedalam vagina Saksi Fifi Nikmatin tetapi Terdakwa terus berusaha dengan cara menekan dengan pinggangnya hingga penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi Fifi Nikmatin, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya kurang lebih sebanyak dua kali dan vagina Saksi Fifi Nikmatin tiba-tiba mengeluarkan darah dan makin banyak yang keluar dan Saksi Fifi Nikmatin berusaha berteriak lagi sambil mengigit telapak tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi Musyawamah dari kamar mandi yang hanya memakai sarung penutup badan langsung mendobrak pintu kamar hingga pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa terkejut dan menghentikan perbuatannya sambil tergesa-gesa berusaha menutup resleting serta membenarkan celana lorengnya dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat berbicara "tidak di apa apakan kok nangis bu" Saksi Musyawamah kaget/terkejut melihat kondisi Saksi Fifin Nikmatin kancing baju bagian atas terbuka dan tubuh bagian bawah telanjang tidak memakai celana panjang maupun celana dalam sedangkan Terdakwa posisinya baru saja menarik celana loreng dari posisi terbuka yang diturunkan selutut hingga ditarik untuk di kancingkan.

6. Bahwa benar setelah Saksi Musyawamah melihat kondisi Saksi Fifin Nikmatin maka Saksi Musyawamah marah dan memukuli punggung Terdakwa berkali-kali sambil berteriak "kamu apakan anak saya" Kamu apakan, bagaimana ini kalau di ketahui ayah sama kakak iparnya, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu" dan saat itu Saksi Fifin Nikmatin sudah lemas dan hanya bisa menangis tak berdaya diatas tempat tidur sambil vaginanya mengeluarkan darah diatas sperai dan juga mengenai sebagian celana jeans Saksi Fifin Nikmatin, selanjutnya Terdakwa bergegas keruang tamu yang diikuti Saksi Musyawamah dan Terdakwa berusaha mengambil Hp namun dilihat oleh Saksi Musyawamah kemudian Saksi Musyawamah berusaha merebut HP milik Terdakwa sehingga terjadilah tarik menarik dengan Saksi Musyawamah dan saat itu Saksi Musyawamah juga berusaha memukuli Terdakwa lagi agar mendapatkan barang milik Terdakwa sebagai bukti tetapi Saksi Musyawamah kalah kuat sehingga dengan cepat Terdakwa berhasil lari meninggalkan rumah Saksi Musyawamah sambil membawa tas kresek yang berisi kaos loreng, satu pasang sepatu dan kaos kakinya sambil merangkul semua barang lari melalui lorong gang dan kurang lebih 100 (seratus) m Terdakwa baru memakal kembali perlengkapannya dan dengan kondisi bingung Terdakwa meminta tolong pengendara sepeda motor yang lewat untuk mengantarkannya ke Armatim, sesampai di Armatim Terdakwa membayar pengendara sepeda motor tersebut sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Saksi Musyawamah meminta bantuan Saksi Sri Handayani untuk mengantarkan Saksi Fifin Nikmatin ke rumah sakit dr. Soewandhie Jl. Tambak Rejo Surabaya dengan kondisi Saksi Fifin Nikmatin lemah tak berdaya serta berjalan dengan dibopong dan duduk di becak Saksi Dharmawan Yudha Suprayoga sambil dipangku Saksi Sri Handayani.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fifin Nikmatin mengalami pendarahan banyak dari kemaluannya akibat benda tumpul dan pinggang Saksi Fifin Nikmatin memar diameter 2 (dua) cm sepanjang 3 (tiga) cm dari garis tengah sesuai Visum Et Repertum dari RSUD dr. Mohamad Soewandhie Jl. Tambak Rejo No. 45-47 Surabaya Nomor: 445/026/RMSNER/436.7.8/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Masyhudui, SpOG dan Saksi Fifin Nikmatin juga menjalani perawatan selarna satu hari di rumah sakit dan sampai sekarang Saksi Fifin Nikmatin merasa trauma, dan minder.
9. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah Saksi Fifin Nikmatin untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Saksi Fifin Nikmatin, namun selalu ditolak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Kesatuan atas nama Terdakwa telah mengganti uang pengobatan selama Saksi Fifin Nikmatin dirawat di RS. Soewandi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar di persidangan Saksi Fifin Nikmatin menerangkan tidak mau dinikahi oleh Terdakwa karena belum menikah saja Terdakwa sudah berbuat kasar kepada Saksi Fifin Nikmatin, apalagi kalau sudah menikah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatu namun mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak perlu dibahas lagi.

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur kesatu "Barang siapa", maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

2. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur kedua "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang terjadi pada tanggal 6 Mei 2013 adalah bukan kehendak Terdakwa melainkan keinginan Saksi-1.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menciumi Saksi-1 diawali saling berpandangan mata dan perbuatan Terdakwa disambut Saksi-1 dengan memeluk pinggang Terdakwa lalu bersama-sama masuk ke dalam kamar Saksi-1. Setelah di dalam kamar, Terdakwa meraba dan membuka resleting celana jeans Saksi-1 sambil memasukkan tiga jari kanan Terdakwa kedalam vagina Saksi-1 yang mengakibatkan vagina Saksi-1 mengeluarkan banyak darah dan teriakan Saksi-1 yang memanggil ibunya dimungkinkan karena Saksi-1 merasa shock melihat banyak darah yang keluar dari vaginanya.

Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur ketiga "Memaksa seorang wanita" dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Terdakwa sama sekali tidak ada unsur paksaan hal ini terlihat ketika Terdakwa berciuman dengan Saksi-1, Saksi-1 membalas dengan melingkarkan tangan di pinggang Terdakwa dan bersama-sama masuk kedalam kamar.
- Bahwa tidak ada penolakan dari Saksi-1 sejak pertama kali berciuman baik di dalam kamar mandi maupun di dalam kamar sampai dengan ke tiga jari tangan kanan Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi-1.

Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

4. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur keempat "Bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa bersetubuh adalah suatu hubungan kelamin antara seorang wanita dengan seorang pria yaitu memasukkan kemaluan si pria (zakar/penis) kedalam kemaluan si wanita (vagina) sedemikian rupa sehingga secara normalitet dapat mengakibatkan kehamilan bagi si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1 karena yang Terdakwa lakukan hanya memasukkan tiga jari tangan kanannya kedalam vagina Saksi-1.
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 belumlah terjadi dikarenakan Saksi-2 (Sdri. Musyawamah) terlebih dahulu masuk kedalam kamar dengan cara mendobrak pintu kamar Saksi-1 sehingga Terdakwa terkejut dan mengurungkan niatnya.

Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan panjang jenjang kariernya sehingga tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan oleh Negara melalui Satuan tempat Terdakwa bertugas sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa sejak dalam proses pemeriksaan di Polisi Militer sampai dengan di persidangan ini sangat terbuka, jujur dan tidak berbelit-belit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

- Bahwa Pratu Baharudin Nrp. 3106077419108 selama berdinas di Yonarhanudri 2/2 Kostrad belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas hanyalah keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie). Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan masih mempunyai 2 (dua) adik yang masih membutuhkan biaya. Oleh karena itu Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Duplik Penasihat hukum bersifat menguatkan Pledoi (pembelaan) yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 285 KUHP

Unsur kesatu : "Barang siapa"  
Unsur kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"  
Unsur ketiga : "Memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan"

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP

Unsur kesatu : "Barang siapa"  
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan alternatif kesatu Pasal 285 KUHP tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

- a. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2006 di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada, kemudian ditugaskan di Yonarhanudri 2 Divif 2 Kostrad sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Pengisi I Rudal RBS 70 Yonarhanudri 2 Divif 2 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31060774191084.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah seseorang yang diketahui bernama Kopda Joni Miskanto Nrp. 31010629780681, dimana Terdakwa merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya dengan tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan", hal ini sifatnya alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya, jadi melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul, menusuk, memegang, menendang dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Fifin Nikmatin pada awal bulan Januari 2013 melalui jejaring sosial (facebook), selanjutnya saling berkomunikasi melalui SMS maupun telepon, kemudian hari Sabtu tanggal 20 April 2013 Saksi Fifin Nikmatin dengan Terdakwa membuat janji untuk bertemu di Surabaya Plaza Jl. Pemuda Surabaya sekira pukul 15.30 Wib setelah pulang kerja, setelah bertemu Terdakwa mengantarkan Saksi Fifin Nikmatin pulang kerumahnya di Jl. Rangkah VII/93 B Surabaya, kemudian hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertamu kerumah Saksi Fifin Nikmatin.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 14.30 Wib saat Terdakwa berada di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya untuk persiapan latihan gabungan TNI ke pulau Sangata Kalimantan Timur Terdakwa menghubungi Saksi Fifin Nikmatin melalui handphone dan menyampaikan akan minta pamit dengan kedua orang tua Saksi Fifin Nikmatin serta minta tolong agar Saksi Fifin Nikmatin mau menjemput Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi Fifin Nikmatin menjemput Terdakwa ke Dermaga Ujung Surabaya dan setelah bertemu Terdakwa dan Saksi Fifin Nikmatin dengan berboncengan pergi kerumah Saksi Fifin Nikmatin untuk menemui orangtua Saksi Fifin Nikmatin, setelah sampai dirumah Saksi Fifin Nikmatin, Terdakwa ditemani ibu Saksi Fifin Nikmatin yaitu Saksi Musyawamah, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa minta ijin mandi, setelah mandi Terdakwa duduk di ruang tamu sambil Saksi Fifin Nikmatin menemui Terdakwa yang saat itu sedang menyediakan minuman coca-cola.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi Musyawamah menyampaikan kepada Terdakwa akan mandi dan sholat ashar dulu, namun kurang lebih 5 (lima) menit Saksi Musyawamah berada di dalam kamar mandi dan saat itu Saksi Fifin Nikmatin sedang menyisir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasung di depan cermin almari tiba-tiba tangan kiri Saksi Fifin Nikmatin ditarik Terdakwa menuju kedalam kamar depan, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci, kemudian Terdakwa mendorong keras tubuh Saksi Fifin Nikmatin sampai tubuh Saksi Fifin Nikmatin membentur ranjang besi hingga Saksi Fifin Nikmatin jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa menarik celana jeans dan celana dalam Saksi Fifin Nikmatin lalu Terdakwa langsung menindih Saksi Fifin Nikmatin sambil menurunkan resleting celana lorengnya, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Fifin Nikmatin sambil mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dan melumasi penisnya dengan air ludahnya, kemudian kedua kaki Saksi Fifin Nikmatin dibuka paksa oleh Terdakwa agar penis Terdakwa bisa mudah memasukkan ke dalam vagina Saksi Fifin Nikmatin, dengan sekuat tenaga Saksi Fifin Nikmatin berusaha menghindari dengan cara menutupi kemaluannya tetapi tetap di paksa Terdakwa dan Saksi Fifin Nikmatin berusaha berteriak tetapi mulut Saksi Fifin Nikmatin dibungkam Terdakwa dengan tangan kanannya, karena tenaga Saksi Fifin Nikmatin kalah kuat dengan tenaga Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Fifin Nikm namun penis Terdakwa awalnya susah masuk kedalam vagina Saksi Fifin Nikmatin tetapi Terdakwa terus berusaha dengan cara menekan dengan pinggangnya hingga penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi Fifin Nikmatin, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya kurang Jebih sebanyak dua kali dan vagina Saksi Fifin Nikmatin tiba-tiba mengeluarkan darah dan makin banyak yang keluar dan Saksi Fifin Nikmatin berusaha berteriak lagi sambil mengigit telapak tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi Musyawamah dari kamar mandi yang hanya memakai sarung penutup badan langsung mendobrak pintu kamar hingga pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa terkejut dan menghentikan perbuatannya sambil tergesa-gesa berusaha menutup resleting serta membetulkan celana lorengnya dan Terdakwa sempat berbicara "tidak di apa apakan kok nangis bu" Saksi Musyawamah kaget/terkejut melihat kondisi Saksi Fifin Nikmatin kancing baju bagian atas terbuka dan tubuh bagian bawah telanjang tidak memakai celana panjang maupun celana dalam sedangkan Terdakwa posisinya baru saja menarik celana loreng dari posisi terbuka yang diturunkan selutut hingga ditarik untuk di kancingkan.
5. Bahwa benar setelah Saksi Musyawamah melihat kondisi Saksi Fifin Nikmatin maka Saksi Musyawamah marah dan memukuli punggung Terdakwa berkali-kali sambil berteriak "kamu apakan anak saya" Kamu apakan. bagaimana ini kalau di ketahui ayah sama kakak iparnya, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu" dan saat itu Saksi Fifin Nikmatin sudah lemas dan hanya bisa menangis tak berdaya diatas tempat tidur sambil vaginanya mengeluarkan danah diatas sperai dan juga mengenai sebagian celana jeans Saksi Fifin Nikmatin, selanjutnya Terdakwa bergegas keruang tamu yang diikuti Saksi Musyawamah dan Terdakwa berusaha mengambil Hp namun dilihat oleh Saksi Musyawamah kemudian Saksi Musyawamah berusaha merebut HP milik Terdakwa sehingga terjadilah tarik menarik dengan Saksi Musyawamah dan saat itu Saksi Musyawamah juga berusaha memukuli Terdakwa lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
agar mendapatkan barang milik Terdakwa sebagai bukti tetapi Saksi Musyawamah kalah kuat sehingga dengan cepat Terdakwa berhasil lari meninggalkan rumah Saksi Musyawamah sambil membawa tas kresek yang berisi kaos loreng, satu pasang sepatu dan kaos kakinya sambil merangkul semua barang lari melalui lorong gang dan kurang lebih 100 (seratus) m Terdakwa baru memakal kembali perlengkapannya dan dengan kondisi bingung Terdakwa meminta tolong pengendara sepeda motor yang lewat untuk mengantarkannya ke Armatim, sesampai di Armatim Terdakwa membayar pengendara sepeda motor tersebut sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Saksi Musyawamah meminta bantuan Saksi Sri Handayani untuk mengantarkan Saksi Fifin Nikmatin ke rumah sakit dr. Soewandhie Jl. Tambak Rejo Surabaya dengan kondisi Saksi Fifin Nikmatin lemah tak berdaya serta berjalan dengan dibopong dan duduk di becak Saksi Dharmawan Yudha Suprayoga sambil dipangku Saksi Sri Handayani.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fifin Nikmatin mengalami pendarahan banyak dari kemaluannya akibat benda tumpul dan pinggang Saksi Fifin Nikmatin memar diameter 2 (dua) cm sepanjang 3 (tiga) cm dari garis tengah sesuai Visum Et Repertum dari RSUD dr. Mohamad Soewandhie Jl. Tambak Rejo No. 45-47 Surabaya Nomor: 445/026/RMSNER/436.7.8/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Masyhudui, SpOG dan Saksi Fifin Nikmatin juga menjalani perawatan selama satu hari di rumah sakit dan sampai sekarang Saksi Fifin Nikmatin merasa trauma, dan minder.
8. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah Saksi Fifin Nikmatin untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Saksi Fifin Nikmatin, namun selalu ditolak.
9. Bahwa benar Kesatuan atas nama Terdakwa telah mengganti uang pengobatan selama Saksi Fifin Nikmatin dirawat di RS. Soewandi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar di persidangan Saksi Fifin Nikmatin menerangkan tidak mau dinikahi oleh Terdakwa karena belum menikah saja Terdakwa sudah berbuat kasar kepada Saksi Fifin Nikmatin, apalagi kalau sudah menikah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan kekerasan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kedua "Dengan kekerasan" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Unsur Kedua "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Unsur ketiga : "Memaksa seseorang wanita"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, atau menyuruh orang lain membiarkan sesuatu, sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Fifin Nikmatin pada awal bulan Januari 2013 melalui jejaring sosial (facebook), selanjutnya saling berkomunikasi melalui SMS maupun telepon, kemudian hari Sabtu tanggal 20 April 2013 Saksi Fifin Nikmatin dengan Terdakwa membuat janji untuk bertemu di Surabaya Plaza Jl. Pemuda Surabaya sekira pukul 15.30 Wib setelah pulang kerja, setelah bertemu Terdakwa mengantarkan Saksi Fifin Nikmatin pulang kerumahnya di Jl. Rangkah VII/93 B Surabaya, kemudian hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertamu kerumah Saksi Fifin Nikmatin.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 14.30 Wib saat Terdakwa berada di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya untuk persiapan latihan gabungan TNI ke pulau Sangata Kalimantan Timur Terdakwa menghubungi Saksi Fifin Nikmatin melalui handphone dan menyampaikan akan minta pamit dengan kedua orang tua Saksi Fifin Nikmatin serta minta tolong agar Saksi Fifin Nikmatin mau menjemput Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi Fifin Nikmatin menjemput Terdakwa ke Dermaga Ujung Surabaya dan setelah bertemu Terdakwa dan Saksi Fifin Nikmatin dengan berboncengan pergi kerumah Saksi Fifin Nikmatin untuk menemui orangtua Saksi Fifin Nikmatin, setelah sampai dirumah Saksi Fifin Nikmatin, Terdakwa ditemani ibu Saksi Fifin Nikmatin yaitu Saksi Musyawamah, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa minta ijin mandi, setelah mandi Terdakwa duduk di ruang tamu sambil Saksi Fifin Nikmatin menemui Terdakwa yang saat itu sedang menyediakan minuman coca-cola.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi Musyawamah menyampaikan kepada Terdakwa akan mandi dan sholat ashar dulu, namun kurang lebih 5 (lima) menit Saksi Musyawamah berada di dalam kamar mandi dan saat itu Saksi Fifin Nikmatin sedang menyisir rambut di depan cermin almari tiba-tiba tangan kiri Saksi Fifin Nikmatin ditarik Terdakwa menuju kedalam kamar depan, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci, kemudian Terdakwa mendorong keras tubuh Saksi Fifin Nikmatin sampai tubuh Saksi Fifin Nikmatin membentur ranjang besi hingga Saksi Fifin Nikmatin jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa menarik celana jeans dan celana dalam Saksi Fifin Nikmatin lalu Terdakwa langsung menindih Saksi Fifin Nikmatin sambil menurunkan resleting celana lorengnya, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Fifin Nikmatin sambil mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dan melumasi penisnya dengan air ludahnya, kemudian kedua kaki Saksi Fifin Nikmatin dibuka paksa oleh Terdakwa agar penis Terdakwa bisa mudah memasukkan ke dalam vagina Saksi Fifin Nikmatin,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat tenaga Saksi Fifin Nikmatin berusaha menghindari dengan cara menutupi kemaluannya tetapi tetap di paksa Terdakwa dan Saksi Fifin Nikmatin berusaha berteriak tetapi mulut Saksi Fifin Nikmatin dibungkam Terdakwa dengan tangan kanannya, karena tenaga Saksi Fifin Nikmatin kalah kuat dengan tenaga Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Fifin Nikmatin namun penis Terdakwa awalnya susah masuk kedalam vagina Saksi Fifin Nikmatin tetapi Terdakwa terus berusaha dengan cara menekan dengan pinggangnya hingga penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi Fifin Nikmatin, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya kurang lebih sebanyak dua kali dan vagina Saksi Fifin Nikmatin tiba-tiba mengeluarkan darah dan makin banyak yang keluar dan Saksi Fifin Nikmatin berusaha berteriak lagi sambil mengigit telapak tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi Musyawamah keluar dari kamar mandi yang hanya memakai sarung penutup badan langsung mendobrak pintu kamar hingga pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa terkejut dan menghentikan perbuatannya sambil tergesa-gesa berusaha menutup resleting serta membetulkan celana lorengnya dan Terdakwa sempat berbicara "tidak di apa apakan kok nangis bu" Saksi Musyawamah kaget/terkejut melihat kondisi Saksi Fifin Nikmatin kancing baju bagian atas terbuka dan tubuh bagian bawah telanjang tidak memakai celana panjang maupun celana dalam sedangkan Terdakwa posisinya baru saja menarik celana loreng dari posisi terbuka yang diturunkan selutut hingga ditarik untuk di kancingkan.
5. Bahwa benar setelah Saksi Musyawamah melihat kondisi Saksi Fifin Nikmatin maka Saksi Musyawamah marah dan memukuli punggung Terdakwa berkali-kali sambil berteriak "kamu apakan anak saya" Kamu apakan. bagaimana ini kalau di ketahui ayah sama kakak iparnya, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu" dan saat itu Saksi Fifin Nikmatin sudah lemas dan hanya bisa menangis tak berdaya di atas tempat tidur sambil vaginanya mengeluarkan darah diatas sperai dan juga mengenai sebagian celana jeans Saksi Fifin Nikmatin, selanjutnya Terdakwa bergegas keruang tamu yang diikuti Saksi Musyawamah dan Terdakwa berusaha mengambil Hp namun dilihat oleh Saksi Musyawamah kemudian Saksi Musyawamah berusaha merebut HP milik Terdakwa sehingga terjadilah tarik menarik dengan Saksi Musyawamah dan saat itu Saksi Musyawamah juga berusaha memukuli Terdakwa lagi agar mendapatkan barang milik Terdakwa sebagai bukti tetapi Saksi Musyawamah kalah kuat sehingga dengan cepat Terdakwa berhasil lari meninggalkan rumah Saksi Musyawamah sambil membawa tas kresek yang berisi kaos loreng, satu pasang sepatu dan kaos kakinya sambil merangkul semua barang lari melalui lorong gang dan kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa baru memakai kembali perlengkapannya dan dengan kondisi bingung Terdakwa meminta tolong pengendara sepeda motor yang lewat untuk mengantarkannya ke Armatim, sesampai di Armatim Terdakwa membayar pengendara sepeda motor tersebut sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Saksi Musyawamah meminta bantuan Saksi Sri Handayani untuk mengantarkan Saksi Fifin Nikmatin ke rumah sakit dr. Soewandhie Jl. Tambak Rejo Surabaya dengan kondisi Saksi Fifin Nikmatin lemah tak berdaya serta berjalan dengan dibopong dan duduk di becak Saksi Dharmawan Yudha Suprayoga sambil dipangku Saksi Sri Handayani.

7. Bahwa benar Saksi Fifin Nikmatin mau menuruti kehendak Terdakwa untuk melakukan persetujuan sebenarnya bertentangan dengan kehendaknya karena Saksi korban sudah berusaha menutupi kemaluannya agar kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, akan tetapi karena tenaga Terdakwa begitu kuat sehingga usaha itu sia-sia yang akhirnya kemaluan Terdakwa dapat masuk ke kemaluan Saksi Fifin Nikmatin.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fifin Nikmatin mengalami pendarahan banyak dari kemaluannya akibat benda tumpul dan pinggang Saksi Fifin Nikmatin memar diameter 2 (dua) cm sepanjang 3 (tiga) cm dari garis tengah sesuai Visum Et Repertum dari RSUD dr. Mohamad Soewandhie Jl. Tambak Rejo No. 45-47 Surabaya Nomor: 445/026/RMSNER/436.7.8/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Masyhudui, SpOG dan Saksi Fifin Nikmatin juga menjalani perawatan selama satu hari di rumah sakit dan sampai sekarang Saksi Fifin Nikmatin merasa trauma, dan minder.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Memaksa seseorang wanita" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Ketiga "Memaksa seorang wanita" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Unsur Ketiga "Memaksa seorang wanita" tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Unsur keempat : "Bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"

Yang dimaksud dengan persetujuan apabila alat kemaluan pria (penis) telah masuk ke dalam vagina seorang perempuan.

Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah jika di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Maka yang dimaksud dengan persetujuan di luar perkawinan, adalah persetujuan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 14.30 Wib saat Terdakwa berada di Dermaga Ujung Koarmatim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk persiapan latihan gabungan TNI ke pulau Sangata Kalimantan Timur Terdakwa menghubungi Saksi Fifin Nikmatin melalui handphone dan menyampaikan akan minta pamit dengan kedua orang tua Saksi Fifin Nikmatin serta minta tolong agar Saksi Fifin Nikmatin mau menjemput Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi Fifin Nikmatin menjemput Terdakwa ke Dermaga Ujung Surabaya dan setelah bertemu Terdakwa dan Saksi Fifin Nikmatin dengan berboncengan pergi ke rumah Saksi Fifin Nikmatin untuk menemui orangtua Saksi Fifin Nikmatin, setelah sampai di rumah Saksi Fifin Nikmatin, Terdakwa ditemani ibu Saksi Fifin Nikmatin yaitu Saksi Musyawamah, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa minta ijin mandi, setelah mandi Terdakwa duduk di ruang tamu sambil Saksi Fifin Nikmatin menemui Terdakwa yang saat itu sedang menyediakan minuman coca-cola.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi Musyawamah menyampaikan kepada Terdakwa akan mandi dan sholat ashar dulu, namun kurang lebih 5 (lima) menit Saksi Musyawamah berada di dalam kamar mandi dan saat itu Saksi Fifin Nikmatin sedang menyisir rambut di depan cermin almari tiba-tiba tangan kiri Saksi Fifin Nikmatin ditarik Terdakwa menuju ke dalam kamar depan, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci, kemudian Terdakwa mendorong keras tubuh Saksi Fifin Nikmatin sampai tubuh Saksi Fifin Nikmatin membentur ranjang besi hingga Saksi Fifin Nikmatin jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa menarik celana jeans dan celana dalam Saksi Fifin Nikmatin lalu Terdakwa langsung menindih Saksi Fifin Nikmatin sambil menurunkan resleting celana lorengnya, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Fifin Nikmatin sambil mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dan melumasi penisnya dengan air ludahnya, kemudian kedua kaki Saksi Fifin Nikmatin dibuka paksa oleh Terdakwa agar penis Terdakwa bisa mudah memasukkan ke dalam vagina Saksi Fifin Nikmatin, dengan sekuat tenaga Saksi Fifin Nikmatin berusaha menghindari dengan cara menutupi kemaluannya tetapi tetap di paksa Terdakwa dan Saksi Fifin Nikmatin berusaha berteriak tetapi mulut Saksi Fifin Nikmatin dibungkam Terdakwa dengan tangan kanannya, karena tenaga Saksi Fifin Nikmatin kalah kuat dengan tenaga Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Fifin Nikmatin namun penis Terdakwa awalnya susah masuk ke dalam vagina Saksi Fifin Nikmatin tetapi Terdakwa terus berusaha dengan cara menekan dengan pinggangnya hingga penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi Fifin Nikmatin, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya kurang Jebih sebanyak dua kali dan vagina Saksi Fifin Nikmatin tiba-tiba mengeluarkan darah dan makin banyak yang keluar dan Saksi Fifin Nikmatin berusaha berteriak lagi sambil mengigit telapak tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi Musyawamah dari kamar mandi yang hanya memakai sarung penutup badan langsung mendobrak pintu kamar hingga pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa terkejut dan menghentikan perbuatannya sambil tergesa-gesa berusaha menutup resleting serta membetulkan celana lorengnya dan Terdakwa sempat berbicara "tidak di apa apakan kok nangis bu" Saksi Musyawamah kaget/terkejut melihat kondisi Saksi Fifin Nikmatin kancing baju bagian atas terbuka dan tubuh bagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak memakai celana panjang maupun celana dalam sedangkan Terdakwa posisinya baru saja menarik celana loreng dari posisi terbuka yang diturunkan selutut hingga ditarik untuk di kancingkan.

4. Bahwa benar setelah Saksi Musyawamah melihat kondisi Saksi Fifin Nikmatin maka Saksi Musyawamah marah dan memukuli punggung Terdakwa berkali-kali sambil berteriak "kamu apakan anak saya" Kamu apakan. bagaimana ini kalau di ketahui ayah sama kakak iparnya, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu" dan saat itu Saksi Fifin Nikmatin sudah lemas dan hanya bisa menangis tak berdaya diatas tempat tidur sambil vaginanya mengeluarkan danah diatas sperai dan juga mengenai sebagian celana jeans Saksi Fifin Nikmatin, selanjutnya Terdakwa bergegas keruang tamu yang diikuti Saksi Musyawamah dan Terdakwa berusaha mengambil Hp namun dilihat oleh Saksi Musyawamah kemudian Saksi Musyawamah berusaha merebut HP milik Terdakwa sehingga terjadilah tarik menarik dengan Saksi Musyawamah dan saat itu Saksi Musyawamah juga berusaha memukuli Terdakwa lagi agar mendapatkan barang milik Terdakwa sebagai bukti tetapi Saksi Musyawamah kalah kuat sehingga dengan cepat Terdakwa berhasil lari meninggalkan rumah Saksi Musyawamah sambil membawa tas kresek yang berisi kaos loreng, satu pasang sepatu dan kaos kakinya sambil merangkul semua barang lari melalui lorong gang dan kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa baru memakai kembali perlengkapannya dan dengan kondisi bingung Terdakwa meminta tolong pengendara sepeda motor yang lewat untuk mengantarkannya ke Armatim, sesampai di Armatim Terdakwa membayar pengendara sepeda motor tersebut sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Saksi Musyawamah meminta bantuan Saksi Sri Handayani untuk mengantarkan Saksi Fifin Nikmatin ke rumah sakit dr. Soewandhie Jl. Tambak Rejo Surabaya dengan kondisi Saksi Fifin Nikmatin lemah tak berdaya serta berjalan dengan dibopong dan duduk di becak Saksi Dharmawan Yudha Suprayoga sambil dipangku Saksi Sri Handayani.
6. Bahwa benar Saksi Fifin Nikmatin mau menuruti kehendak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan sebenarnya bertentangan dengan kehendaknya karena Saksi korban sudah berusaha menutupi kemaluannya agar kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, akan tetapi karena tenaga Terdakwa begitu kuat sehingga usaha itu sia-sia yang akhirnya kemaluan Terdakwa dapat masuk ke kemaluan Saksi Fifin Nikmatin.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fifin Nikmatin mengalami pendarahan banyak dari kemaluannya akibat benda tumpul dan pinggang Saksi Fifin Nikmatin memar diameter 2 (dua) cm sepanjang 3 (tiga) cm dari garis tengah sesuai Visum Et Repertum dari RSUD dr. Mohamad Soewandhie Jl. Tambak Rejo No. 45-47 Surabaya Nomor: 445/026/RMSNER/436.7.8/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Masyhudui, SpOG dan Saksi Fifin Nikmatin juga menjalani perawatan selama satu hari di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi.terdakwa.sampai.sekarang.Saksi.Fifin.Nikmatin.merasa.trauma.dan.minder.

8. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Fifin Nikmatin tidak ada ikatan tali perkawinan atau antara Terdakwa dengan Saksi Fifin Nikmatin bukan suami isteri.
9. Bahwa benar oleh karena antara Terdakwa dan Saksi Fifin Nikmatin bukan suami isteri, maka persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur keempat "Bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kedua "Dengan kekerasan" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Unsur Kedua "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan"

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut karena awalnya ada perasaan suka dengan Saksi Fifin Nikmatin, namun karena didorong oleh nafsu birahi yang tidak dapat dikendalikan kemudian Terdakwa dengan memanfaatkan kelemahan Saksi Fifin Nikmatin melakukan persetubuhan dengan cara kekerasan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut jelas-jelas melanggar aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit dapat melindungi dan mengayomi Saksi Fifin Nikmatin bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang sangat tercela dan ternoda, hal ini menunjukkan Terdakwa sangat meremehkan ketentuan hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat masa depan Saksi Fifin Nikmatin menjadi suram dan mengalami minder dan depresi serta perbuatan Terdakwa tersebut mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa Yon Arhanud 2 Divif 2 Kostrad.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Saptamarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI di mata masyarakat.
3. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan masa depan Saksi Fifin Nikmatin menjadi suram dan Saksi Fifin Nikmatin mengalami trauma, minder dan depresi.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa untuk menilai layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer, Majelis Hakim setelah melihat kesalahan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, kemudian memperhatikan pula Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Terdakwa, berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara kekerasan memaksa Saksi Fifin Nikmatin melakukan persetubuhan dan dilakukan di kamar depan rumah Saksi Fifin Nikmatin ketika dilakukan ada Saksi Musyawamah ibu dari Saksi Fifin Nikmatin yang saat itu berada di kamar mandi adalah merupakan perbuatan tidak bermoral yang sangat tidak terpuji dan memalukan, perbuatan tersebut merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat, serta dapat mengganggu sendi-sendi disiplin dalam kehidupan keprajuritan, apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer hal ini akan mengganggu masyarakat militer di lingkungan kesatuan Terdakwa oleh karena itu keberadaan Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer, namun demikian Majelis Hakim berpendapat pidana pokoknya masih di rasa terlalu ringan sehingga perlu untuk diperberat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian maka permohonan Terdakwa untuk diperingan pidananya tidak dapat diterima demikian juga permohonan untuk tidak dipecat dari dinas militer haruslah ditolak .

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Muhamad Soewandhie Jl. Tambak Rejo No. 45-47 Surabaya Nomor : 445/026/RMS/VER/436.7.8/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Oleh karena surat tersebut berkaitan dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kain seprai warna biru bergaris kuning.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu.
- 1 (satu) potong baju bertuliskan "Suzuki" warna hitam putih.
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih corak merah muda.

Bahwa oleh karena barang-barang tersebut adalah barang bukti milik Saksi Fifi Nikmatin, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Fifi Nikmatin.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 285 KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu *in casu* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Perkosaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Tambahan Pengadilan dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Muhamad Soewandhie Jl. Tambak Rejo No. 45-47 Surabaya Nomor : 445/026/RMS/VER/436.7.8/2013 tanggal 10 Mei 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 Barang-barang :
  1. 1 (satu) buah kain seprai warna biru bergaris kuning.
  2. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu.
  3. 1 (satu) potong baju bertuliskan "Suzuki" warna hitam putih.
  4. 1 (satu) potong celana dalam warna putih corak merah muda.
 Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Fifin Nikmatin.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 13 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH. M.H Mayor Chk Nrp. 574161 dan Mulyono, S.H Mayor Chk NRP. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, SH Mayor Sus Nrp. 524422, Penasihat Hukum M.A. Ponco K, SH Sertu Nrp. 21050147460983, Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH Lettu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH  
Mayor Chk NRP 522360

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Sukartono, SH. MH  
Mayor Chk NRP 574161

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Mulyono, SH  
Mayor Chk NRP 522672

PANITERA

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH  
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P

Salinan Putusan  
Ini sesuai dengan aslinya

PANITERA

Awan Karunia Sanjaya, SH  
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P